

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terus berupaya mendorong pertumbuhan melalui pembangunan berkelanjutan. Proses pembangunan ini bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat dari segi ekonomi maupun sosial. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya fokus yang mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pembiayaan pembangunan. Pembiayaan ini bisa didapatkan dari berbagai sumber baik berasal dari sumber daya lokal maupun internasional seperti kegiatan ekspor, penerimaan pajak, dan pendapatan lainnya diluar pajak yang semuanya ini berperan penting dalam pembiayaan domestik.

Sumber utama pendanaan negara yang paling penting dalam pembiayaan domestik salah satunya adalah pajak karena dapat berperan sebagai sumber penerimaan yang dapat mendukung kemandirian ekonomi masyarakat dan negara khususnya dalam mendukung jalannya pembangunan. Pajak bisa diartikan sebagai tanggungjawab untuk membayar sejumlah uang kepada negara yang timbul akibat situasi, kejadian atau tindakan tertentu (Nduru et al., 2023). Kewajiban ini bukan bentuk hukuman melainkan sebuah keharusan yang diatur oleh peraturan pemerintah dengan sifat memaksa. Meskipun pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada yang membayar namun manfaatnya ini akan dirasakan bersama oleh rakyat Indonesia untuk kesejahteraan.

Pajak sendiri dapat diartikan dalam UU No. 28 Tahun 2008 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai bagian dari upaya tanggungjawab yang harus dilunasi oleh setiap orang ataupun pengusaha yang bersifat wajib dengan mengikuti peraturan yang ada. Meskipun pajak tidak memberikan dampak langsung kepada pembayar namun hasil dari pajak yang dibayar digunakan untuk kepentingan negara dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam operasional negara karena sebagian besar

pembiayaan kegiatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak yang diterima negara. Namun dibalik pentingnya pajak ini, ada tantangan utama yang dihadapi negara adalah rendahnya tingkat kepatuhan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya *tax ratio* dan besarnya *tax gap* yang terjadi. Menurut informasi dari *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OCED) bahwa *tax ratio* Indonesia termasuk yang paling rendah di wilayah asia pasifik. Menteri Keuangan sempat menyampaikan bahwa Indonesia memiliki *tax gap* sebesar 8,50 persen pada tahun 2019, sementara angka normal di negara lain hanya sekitar 3,6 persen. Hal ini dapat digambarkan pada data sebagai berikut.



Melihat data grafik diatas menunjukkan bahwa *tax gap* Indonesia sebesar 8,50 persen jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain yang berada sekitar mencapai 3,6 persen. Angka *tax gap* yang rendah seperti 3,6 persen ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Sebaliknya, *tax gap* yang di tinggi di Indonesia mencerminkan tingkat kepatuhan pajak yang masih tergolong rendah. Salah satu penyebab kepatuhan pajak di Indonesia rendah adalah fenomena masalah yang terjadi karena belum menjalankan pajaknya dengan baik yang masih ada maraknya terjadi praktik kecurangan dalam perpajakan itu sendiri terutama terkait faktor pajak palsu. Pada awalnya penggunaan faktor pajak diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan No.

432/KMK.04/1985. Yang waktu itu, faktur pajak dibuat secara manual menggunakan kertas hal ini memicu banyaknya kasus faktur pajak palsu yang disebabkan juga oleh sistem penomoran faktur yang masih dilakukan secara manual berdasarkan ketentuan dalam peraturan DJP No. PER-13/PJ/2010 dan PER-65/PJ/2010. Dari peraturan ini menjadikan banyak celah yang berisiko menimbulkan kesalahan dan kecurangan saat pembuatan faktur pajak pada masa lalu. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengembangkan aplikasi e-faktur dan e-nofa secara online. Namun dalam pengembangan e-faktur dan e-nofa secara online belum sepenuhnya efektif digunakan karena kurangnya pemahaman dalam penggunaan tersebut. Meskipun sebagai pengganti dalam pembuatan faktur pajak dan pengganti permohonan pemberian nomor seri faktur yang dilakukan secara manual supaya untuk mengurangi rentan terhadap banyaknya kecurangan namun hal ini masih ada saja timbul maraknya kasus faktur pajak palsu dapat terjadi.

Faktur pajak palsu menjadi salah satu modus utama dalam tindak pidana perpajakan khususnya terkait dengan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan laporan tahunan 2020 Ditjen Pajak dari 100 kasus tindak pidana perpajakan yang dilaporkan sebanyak 44 diantaranya merupakan kasus terkait faktur pajak palsu. Dikutip dari (RedaksiPajakOnline, 2021), Penyidik Direktorat Penegakan Hukum DJP berhasil menangkap tersangka yang terlibat dalam pembuatan dan pengedaran faktur pajak palsu yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.153 miliar. Pada tahun 2020, pembuatan faktur pajak palsu melibatkan juga konsultan pajak yang menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp.19,966 miliar (Muliawaty & Sari, 2021).

Faktur pajak palsu adalah faktur yang dianggap tidak berlaku karena tidak didasarkan pada transaksi yang sesungguhnya atau diterbitkan oleh pengusaha nakal yang belum terdaftar sebagai pkp. Penyalahgunaan faktur ini sering terjadi karena preses pengajuan pengembalian ppn yang dianggap mudah dan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada risiko hukuman jika terbukti melakukan pelanggaran. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama, pkp sebagai penerbit faktur palsu yang umumnya lebih terorganisir melalui beberapa pihak yang terlibat dengan kerjasama yang

baik dibantu dengan konsultan pajak untuk memanipulasi dalam sistem e-nofa. Kedua, pkp dalam pengguna faktur palsu melakukan tindakan membeli faktur palsu untuk mengurangi kewajiban pajak atau mendapatkan pengembalian pajak. Ketiga, pkp yang bertransaksi dengan pembeli yang bukan pkp atau konsumen akhir biasanya tidak memerlukan dokumen pajak. Dalam kondisi ini, penjual bisa membuat transaksi tampak ada padahal sebenarnya tidak terjadi. Situasi ini sering dimanfaatkan oleh oknum nakal tertentu untuk membuat faktur pajak palsu dan dokumen penjualan lainnya. Cara ini juga digunakan untuk mengakali harga, dengan memanipulasi faktur fiktif dan menurunkan harga produk yang seharusnya dikenakan pajak lebih tinggi (Flaztax, 2023). Tidak hanya itu, pelaku penerbit faktur fiktif sering kali menggunakan identitas palsu atau menyewa tempat usaha dengan cara memalsukan dokumen dan mendapatkan status pengusaha kena pajak. Modus lainnya adalah dengan menggunakan pkp non-aktif atau identitas yang disalahgunakan. Pada akhirnya, penggunaan faktur pajak palsu ini dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan ke negara atau bahkan mendapatkan restitusi pajak yang seharusnya tidak diperoleh (InvestorId, 2024).

Kecurangan ini merugikan negara dan menciptakan tantangan besar bagi DJP. Untuk mengatasi masalah ini, DJP terus berinovasi dengan memperbarui sistem keamanan administrasi perpajakannya dengan menggunakan teknologi sistem yang terbaru. Tujuan utama dari langkah ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia seperti dalam penerapan sistem e-faktur dan peningkatan keamanan pada sistem e-nofa yang merupakan sebagai sarana perpajakan dalam mendukung mengajukan nomor seri yang akan digunakan pada faktur. Sistem ini diharapkan dapat mencegah penerbitan faktur pajak palsu dan nomor seri faktur yang berganda. Dengan mengelola permohonan nomor seri faktur yang diterbitkan langsung oleh DJP, sistem ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah praktik kecurangan (Irawati et al., 2022). Selain itu, reformasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan dan mempermudah kewajiban pajak. Melalui teknologi seperti perbaikan sistem e-faktur dan e-nofa,

DJP berusaha juga memberikan kenyamanan bagi pkp dan memperkuat pengawasan terhadap potensi kecurangan khususnya dalam e-faktur.

E-faktur merupakan penerapan dari KEP-136/PJ/2014 yang mewajibkan pelaku usaha yang telah terdaftar pkp untuk membuat faktur pajaknya. Penggunaan sistem e-faktur mulai penerapannya secara perlahan sejak 1 Juli 2014 dan diimplementasikan secara keseluruhannya di seluruh wilayah Indonesia mulai 1 Juli 2016. Seiring perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya memperbarui sistem perpajakannya untuk memberikan layanan yang lebih baik dan keamanannya yang diperketat. Salah satu pembaruan terbaru adalah penerapan aplikasi e-faktur versi 4.0 yang mulai berlaku pada Juli 2024. Aplikasi ini hadir dengan berbagai fitur baru yang memudahkan wajib pajak dan memastikan keaslian faktur pajak. Beberapa perubahan pada e-faktur versi 4.0 antara lain tampilan *dashboard* yang lebih informatif, penambahan NPWP 16 digit, dan NIK pada profil, serta dukungan untuk pengisian faktur dengan NPWP dengan 15 digit, NPWP dengan 16 digit dan NIK. Selain itu, faktur yang tersimpan dapat memuat informasi NITKU dan dilengkapi dengan *watermark* pada SPT Induk dan lampiran yang dicetak. Tujuan utama penggunaan e-faktur versi 4.0 adalah untuk mempermudah proses pemungutan ppn, memperlancar verifikasi, dan memberikan perlindungan bagi pengusaha kena pajak terutama dalam mencegah klaim pajak masuk yang tidak sesuai dengan peraturan. Fitur tambahan pada e-faktur versi 4.0 mencakup *qr code* yang menampilkan informasi penting terkait transaksi seperti dasar pengenaan pajak dan ppn.

Sistem terbaru ini dibuat bertujuan untuk menghalangi pembuatan faktur dengan nomor seri yang dibuat secara ilegal dari wajib pajak yang tidak jujur karena nomor seri harus melewati prosedur validasi yang ketat. Direktorat Jenderal Pajak juga mengatur bahwa hanya pengusaha yang terdaftar sebagai pkp yang berhak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan faktur sehingga hal ini dapat mencegah pihak-pihak yang tidak berhak untuk menerbitkannya. Namun untuk menggunakan e-Faktur versi 4.0 ini yang harus diperhatikan adalah diperlukan adanya koneksi internet. Jika ada gangguan pada jaringan internet atau masalah teknis lainnya, Direktorat Jenderal Pajak akan

memberikan pemberitahuan dan mengizinkan wajib pajak untuk menunda pengunggahan data untuk sementara waktu.

Sistem perpajakan beralih ke aspek yang lain tidak hanya e-faktur saja namun bisa mencakup adanya sistem e-spt ppn atau surat pemberitahuan pajak elektronik untuk ppn yang merupakan sebagai sarana sistem yang resmi digunakan untuk laporan pajak yang harus dibayarkan seperti ppn dan ppnbb. Bagi pkp diwajibkan untuk mengisi dan melaporkan e-spt ppn ini. Gagasan pengembangan e-spt ppn di Indonesia berawal dari pesatnya perkembangan *e-commerce* yang tentunya memotivasi untuk membuat secara online untuk meningkatkan kebutuhan akan sistem pelaporan pajak yang lebih efisien. Sebelum adanya *e-commerce*, fenomena masalah yang sering terjadi dalam e-spt ppn dalam hal perusahaan sering kali mengalami kesulitan dalam mengisi formulir e-spt ppn secara manual. Kesalahan administratif sering terjadi dalam proses manual ini yang tentunya melelahkan dan memakan waktu. Untuk mengatasi kendala ini, DJP membuat inovasi dengan mengintegrasikan sistem elektronik yang dikenal sebagai e-spt dan e-faktur ke dalam proses perpajakannya.

Inovasi ini menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan terus memanfaatkan e-spt sebagaimana diatur dalam peraturan DJP khususnya dalam PENG-04/PJ.09/2016. Peraturan ini mengatur bahwa pengusaha yang ditetapkan sebagai pkp wajib membuat e-faktur harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Disamping itu, pengusaha juga wajib untuk mengirimkan spt ppn menggunakan sistem yang telah disediakan. Setiap badan usaha yang ditetapkan sebagai pkp diwajibkan untuk melengkapi spt ppn yang berguna memastikan bahwa pajak yang terutang dapat dilaporkan dan dibayar dengan tepat.

Penggunaan spt ppn bisa digunakan secara online melalui situs resmi DJP yang memudahkan dalam mengelola data dengan lebih praktis, cepat, dan memudahkan dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Langkah ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mendorong kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan negara khususnya dari ppn yang menjadikan penyumbang pemasukan negara tertinggi setelah pajak penghasilan. Maka

dengan demikian, ppn bisa memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian dan pembangunan nasional. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan ppn yang dilakukan DJP maka dengan dibantu unit kerja dari KPP Pratama dilakukan secara rutin untuk mencatat dan mengolah data pajak setiap tahun termasuk di KPP Pratama Cilandak.

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan PPN dan SPT PPN

TAHUN	SPT PPN	PPN	
		TARGET	REALISASI
2020	24.319	1.870.022.036.000	1.630.736.688.974
2021	25.727	1.328.176.014.000	1.432.495.118.101
2022	27.599	1.039.210.333.000	1.650.762.106.067
2023	29.953	1.579.478.223.000	2.077.781.438.532

Sumber : Data KPP Pratama Cilandak

Penerimaan sumber penerimaan PPN dan SPT PPN melihat data diatas terdapat fluktuasi dalam penerimaan ppn selama beberapa tahun terakhir. Meskipun terdapat target penerimaan setiap tahun, realisasinya seringkali bervariasi ada kalanya mencapai target dan ada kalanya di tahun lain dapat lebih rendah. Perubahan kondisi yang berfluktuatif ini terjadi banyak faktornya yang menentukan dalam hal ekonomi atau kebijakan yang mempengaruhi pencapaian realisasi tersebut sehingga hasil penerimaannya tidak selalu optimal dalam penerimaan ppn. Meskipun penerimaan ppn belum optimal sepenuhnya namun upaya Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Cilandak khususnya dalam pelaporan SPT PPN untuk pengusaha kena pajak terus meningkat setiap tahunnya dan diharapkan pelaporan SPT PPN terus meningkat di masa yang mendatang untuk bisa mendorong kepatuhan pajak lebih baik lagi. Untuk mendorong kesadaran dalam kepatuhan, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan inovasi dalam peraturan dan memperbaiki sistem pajaknya untuk menciptakan proses yang lebih efisien dengan berupaya memperbarui sistem untuk mendorong kesadaran dalam kepatuhan pajaknya terutama ppn. Hal ini penting khususnya pengusaha kena pajak karena apabila tidak menjalankan pajaknya dengan benar akan dikenakan sanksi sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran lebih lanjut. Oleh karena

itu, penting untuk memahami dengan benar berbagai sanksi yang ada supaya dapat menghindari hukum yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan. Meskipun peraturan perpajakan sudah jelas terutama terkait ppn masih saja banyak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar. Sebagai hasilnya, sanksi administrasi sering kali menjadi sanksi yang paling banyak diterapkan di Indonesia terkait masalah perpajakan.

Sanksi administrasi sering terjadi bisa disebabkan adanya fenomena masalah salah satunya adalah rendahnya kesadaran pajak yang bisa menimbulkan keterlambatan dalam menyampaikan spt karena kesibukan ataupun ketidaktahuan dalam perhitungan pajaknya yang terutang akibat kurang pengetahuan ataupun keterlambatan dalam pembayaran pajak. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab sering terjadinya pelanggaran dalam sistem perpajakan khususnya di kalangan pkk. Sebagai contoh, seringkali ditemukan kasus dimana seorang wajib pajak mendatangi kantor pajak untuk memperbarui sertifikat elektronik yang diperlukan dalam pembuatan faktur pajak. Namun, dalam proses verifikasi bahwa petugas pajak menemukan terdapat utang pajak yang belum dibayar. Wajib pajak tersebut diminta untuk segera melunasi kewajiban pajaknya atau dapat mengajukan permohonan pembayaran secara cicilan. Namun, wajib pajak merasa bingung karena merasa telah memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Setelah dijelaskan oleh petugas, baru diketahui bahwa utang pajak tersebut muncul karena terlambat melaporkan spt ppn untuk dua periode pajak sebelumnya. Kasus seperti ini sering dialami oleh wajib pajak yang tidak menyadari adanya utang pajak meskipun merasa sudah menjalankan kewajiban dengan benar dikutip dari (Redaksi DDTCNews, 2024).

Memahami perbedaan antara pajak terutang dan utang pajak merupakan aspek penting dalam perpajakan. Utang pajak ialah sejumlah kewajiban dalam perpajakan yang masih belum dibayarkan termasuk dengan sanksi administratif berupa denda, bunga atau kenaikan pajak. Besaran sanksi ini dapat bervariasi tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009. Sementara pajak terutang merupakan sejumlah kewajiban dalam perpajakan yang wajib dilunasi dalam suatu periode

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 10 UU No. 28 Tahun 2007. Ketidaktahuan akan perbedaan ini sering kali menjadi sumber kebingungan terutama bagi yang kurang memahami aturan perpajakan. Dalam banyak kasus, sanksi administrasi menjadi hukuman yang paling sering diterapkan.

Sanksi administrasi dapat dikenakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya terutama apabila disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk membayar pajaknya. Hal ini sering terjadi karena banyak merasa bahwa dampak dari pembayaran untuk pajak tidak langsung dirasakan ketika membayarnya. Jika tidak mampu memenuhi sanksi administrasi atau sengaja tidak menjalankan pajaknya dengan baik dan melakukan penghindaraan maka ada tindakan penagihan yang dilakukan melalui surat paksa, penyitaan, dan pelelangan aset (UU No. 19 Tahun 2000). Lebih beratnya bisa dikenakan tindak pidana yang dapat berujung pada hukuman penjara. Meskipun saat ini sanksi administrasi sudah cukup baik, efektivitasnya dalam mengurangi pelanggaran perpajakan masih dirasakan kurang optimal. Oleh karena itu, diharapkan adanya peningkatan sanksi secara tegas sehingga berdampak untuk memikirkan dua kali sebelum melanggar aturan yang ada dan mendorong untuk meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang sudah ditetapkan.

Tingkat kesadaran pajak dalam melaksanakan kepatuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai penyebab salah satunya adalah pengetahuan yang dimiliki dalam pemahaman mengenai sistem ilmu perpajakannya itu sendiri. Mengingat bahwa Indonesia menggunakan *self-assessment* yang mengharuskan untuk bayar, hitung, dan lapor pajaknya sendiri maka sistem ini membutuhkan keterlibatan aktif dari wajib pajaknya untuk memahami prinsip dasar perpajakan. Hal ini termasuk dalam proses pelaporan spt masa untuk ppn dan membuat faktur oleh pkp serta memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Pemahaman perpajakan dapat diperoleh melalui pendidikan yang dilalui hal ini merupakan sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman seseorang. Jika pengetahuan atau pemahaman mengenai pajak kurang memadai maka hal ini berdampak pada rendahnya kepatuhannya. Selain itu, pemahaman dalam hal aturan perpajakan juga berperan

memengaruhi tingkat kepatuhan. Pemahaman ini mencakup cara wajib pajak memahami dan menjalankan regulasi dalam perpajakan, prosedur yang berlaku, dan mekanisme sistem perpajakan di Indonesia. Dengan pemahaman yang memadai bisa membuat lebih mudah untuk mengikuti ketentuan yang ada dalam perpajakan. Meskipun demikian, masih ada saja banyak yang kurang dalam memahami perpajakan itu sendiri. Jika pemahaman perpajakan khususnya dalam pelaporan SPT Masa PPN meningkat maka akan mendorong tingginya tingkat kepatuhan.

Penelitian ini didasari muncul karena adanya kesenjangan penelitian yang terdapat dalam studi-studi sebelumnya. Adanya temuan penelitian sebelumnya ini memberikan sudut pandang baru untuk menjadikan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu telah banyak yang meneliti hubungan antara e-faktur versi 4.0, e-spt ppn, dan sanksi pajaknya terhadap kepatuhan serta pemahaman perpajakan yang menunjukkan hasil yang beragam. Adapun temuan kesenjangan yang dihasilkan disajikan pada tabel.

Tabel 1.2 Research Gap Penelitian

Research GAP	Hasil Penelitian	Penulis
Terdapat perbedaan temuan penelitian mengenai E-Faktur (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Berpengaruh	(Simarmata & Laili, 2022)
	Tidak Berpengaruh	(Nurtin et al., 2020)
	Berpengaruh	(Irawati et al., 2022)
	Tidak Berpengaruh	(Purba Sari, 2018)
	Berpengaruh	(Br Siahaan et al., 2024)
	Tidak Berpengaruh	(Lintang et al., 2017)
Terdapat perbedaan temuan penelitian mengenai E-SPT PPN (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Berpengaruh	(Widiyanti et al., 2021a)
	Tidak Berpengaruh	(Pebrina & Hidayatulloh, 2020)
	Berpengaruh	(La'bi & Yanti Natalia, 2024)
	Tidak Berpengaruh	(Christin, 2017)

Lanjutan Tabel 1.2

	Berpengaruh	(Sadeli, 2019)
	Tidak Berpengaruh	(Mahpudin & Ikhsan, 2022)
Terdapat perbedaan temuan penelitian mengenai Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Berpengaruh	(Suharya & Sutrisno, 2024)
	Tidak Berpengaruh	(Fauziah & Hidayat, 2022)
	Berpengaruh	(Yuliani et al., 2024)
	Tidak Berpengaruh	(Suprihati & Sumartini, 2021)
	Berpengaruh	(Solihati, 2023)
	Tidak Berpengaruh	(Santhi et al., 2022)
	Terdapat perbedaan temuan penelitian mengenai Pemahaman Perpajakan (M1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Berpengaruh
Tidak Berpengaruh		(Y. I. Permatasari, 2022)
Berpengaruh		(Pau et al., 2022)
Tidak Berpengaruh		(Rachmawati & Haryati, 2021)
Berpengaruh		(Permata & Zahroh, 2022)
Tidak Berpengaruh		(Widyanti et al., 2021)

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2024

Studi penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat perbedaan mengenai dampak e-faktur terhadap kepatuhannya. Penelitian oleh (Simarmata & Laili, 2022), e-faktur berdampak terhadap kepatuhan karena sudah bisa dilakukan secara online sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan dalam pembuatan faktur pajak yang mana keduanya akan berdampak terhadap kepatuhan pajaknya. Studi penelitian yang dilakukan sebelumnya juga ada yang serupa bahwa e-faktur berdampak kepada kepatuhan yang sudah dilakukan oleh (Irawati et al., 2022; Br Siahaan et al., 2024). Namun, ada juga riset yang menemukan bahwa e-faktur tidak berdampak pada kepatuhan yang sudah dilakukan oleh (Nurtin et al., 2020). Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasinya kepada pengusaha tentang mengenai cara penggunaan aplikasi e-faktur dengan baik sehingga adanya menyebabkan pemahaman yang terbatas mengenai manfaat dari sistem tersebut. Hal ini hasil temuannya searah pada

studi penelitian yang sudah diteliti oleh (Lintang et al., 2017) dan (Purba Sari, 2018).

Penggunaan e-spt ppn terbukti dapat mendongkrak tingkat kepatuhan sebagaimana ditemukan oleh (Widiyanti et al., 2021). Dalam studi penelitiannya mengungkap penerapan pada sistem e-spt ppn yang dibentuk efisien dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan yang mengindikasikan bahwa sistem ini dapat memperbaiki kepatuhan. Tingkat kepatuhan cenderung meningkat seiring adanya peningkatan pada efektivitas penggunaan sistem khususnya pada e-spt ppn. Namun, jika e-spt ppn tidak berfungsi maksimal dan tidak efisien dalam sistemnya maka kepatuhan bisa berkurang. Hal ini sejalan dengan hasil riset lain yang sudah diteliti oleh (Sadeli, 2019) dan (Daun La & Yanti Natalia, 2024). Sebaliknya, studi penelitian oleh (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) menunjukkan bahwa dalam penggunaan e-spt ppn tidak berdampak terhadap kepatuhan hal ini disebabkan oleh masalah keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah di Indonesia serta kesulitan yang dialami dalam memahami cara penggunaan e-spt ppn. Hal ini hasil temuannya searah pada studi penelitian yang diteliti oleh (Mahpudin & Ikhsan, 2022) dan (Christin, 2017).

Sanksi perpajakan dapat memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan seperti yang ditemukan dalam studi penelitian yang dilakukan oleh (Suharya & Sutrisno, 2024) mengungkapkan bahwa sanksi berdampak terhadap kepatuhan. Sanksi tersebut diharapkan bisa memberikan jera agar tidak berbuat salah dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Studi penelitian juga serupa yang dilakukan oleh (Solihati, 2023) dan (Yuliani et al., 2024). Namun hasil studi penelitian yang dilakukan (Fauziah & Hidayat, 2022) mengungkapkan bahwa sanksi tidak berdampak pada kepatuhan. Hal ini bisa terjadi disebabkan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah tidak memberikan dampak langsung terhadap pelanggar aturan pajak. Hal ini hasil temuannya searah pada studi penelitian yang diteliti oleh (Santhi et al., 2022) dan (Suprihati & Sumartini, 2021).

Pemahaman mengenai perpajakan dapat peran penting dalam mendorong kepatuhan seperti yang dijelaskan studi penelitian yang telah diteliti oleh

peneliti (Riyanto & Ningsih, 2021) yang mengungkapkan pemahaman tentang pajak berdampak pada kepatuhan. Ketika sudah memiliki pemahaman tentang perpajakan yang baik maka memiliki kecenderungan untuk lebih taat dalam menjalankan perpajakannya. Sebaliknya, kurangnya pemahaman menyebabkan rendahnya kepatuhan. Hal ini sejalan dengan riset yang diteliti oleh (Permata & Zahroh, 2022) dan (Pau et al., 2022). Namun, studi penelitian lain yang telah diteliti oleh (Permatasari, 2022) mengungkapkan pemahaman tentang pajak tidak berdampak terhadap kepatuhannya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman mengenai pajak. Hal ini hasil temuannya searah pada studi penelitian yang diteliti oleh (Widyanti et al., 2021) dan (Rachmawati & Haryati, 2021).

Latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya bahwa terdapat adanya tidak konsistensi hasil studi penelitian terdahulu mengenai variabel e-faktur, e-spt ppn, dan sanksi pajak serta pemahaman pajaknya terhadap kepatuhan. Maka dengan itu, peneliti ingin mendalami lebih jauh permasalahan ini dengan mempertimbangkan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi karena hal ini dipandang sebagai aspek penting yang dapat memengaruhi persepsi dalam memenuhi tanggungjawab pajaknya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh E-Faktur Versi 4.0, E-SPT PPN, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Cilandak)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Apakah e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pkp?
2. Apakah e-spt ppn berpengaruh terhadap kepatuhan pkp?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pkp?
4. Apakah pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh e-faktur terhadap kepatuhan pkp?

5. Apakah pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh e-spt ppn terhadap kepatuhan pkp?
6. Apakah pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pkp?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa tujuan penelitian yang akan dibahas sebagai berikut.

- a. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pengaruh e-faktur terhadap kepatuhan pkp;
- b. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pengaruh e-spt ppn terhadap kepatuhan pkp;
- c. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pkp;
- d. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pemahaman perpajakan dalam memoderasi pengaruh e-faktur terhadap kepatuhan pkp;
- e. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pemahaman perpajakan dalam memoderasi pengaruh e-spt pajak pertambahan nilai terhadap kepatuhan pkp;
- f. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pemahaman perpajakan dalam memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pkp.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap studi penelitian yang dilakukan seharusnya memberikan hasil yang kegunaan bagi pihak terlibat. Adapun kegunaannya dari studi penelitian ini seperti berikut.

a. Kegunaan Teoritis

Riset penelitian ini memiliki harapan menggali lebih dalam memberikan wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan terutama di kalangan pkp seperti halnya penerapan

e-faktur versi 4.0, e-spt ppn, dan penerapan sanksi pajak. Selain itu, riset penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemahaman mengenai perpajakan dapat memengaruhi tingkat ketaatan pajak di kalangan pengusaha. Tidak hanya itu, hasil dari studi penelitian ini dapat diusahakan dapat menyumbang inspirasi bagi peneliti selanjutnya terutama akademisi yang tertarik untuk memperdalam ilmu perpajakannya dan memberikan manfaat pada pihak terkait serta bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel baru, memperluas cakupan sampel atau menggunakan metode penelitian yang berbeda. Mengingat sistem perpajakan yang ada di Indonesia terus diperbarui.

b. Kegunaan Praktis

1. Pengusaha Kena Pajak

Diharapkan dengan adanya riset ini bisa menjadikan peningkatan dalam kesadaran tentang pentingnya penggunaan sistem perpajakan melalui teknologi seperti halnya e-faktur dan e-spt ppn. Penggunaan sistem teknologi dalam perpajakan diharapkan bisa mempermudah administrasi perpajakan dengan baik dalam hal pembuatan faktur pajak dan pelaporan pajak, mengurangi risiko kesalahan input dalam perpajakan, dan menghindari sanksi pajak. Dengan memahami dan memanfaatkan teknologi ini, maka pengusaha nantinya dapat mengelola pajak dengan lebih efisien, menjaga kepatuhan pajak dan menghindari masalah hukum sehingga mendukung kelancaran dan keberlanjutan bisnis.

2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan KPP Pratama Jakarta Cilandak

Diharapkan dengan adanya riset ini bisa menjadikan bahan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas penggunaan sistem pajak secara teknologi ini seperti penggunaan e-faktur dan e-spt ppn. Temuan dari studi

penelitian ini memberikan dasar untuk menjalankan perpajakan yang lebih baik dalam mengurangi kebocoran pajak dan meningkatkan kepatuhan. KPP Pratama Cilandak juga dapat memanfaatkan temuan ini untuk meningkatkan layanan edukasi dan asistensi kepada pkp dalam pelaporan ppn dengan baik.

3. Konsultan Pajak

Diharapkan dengan adanya riset ini bisa menjadikan sumber referensi untuk memberikan saran yang lebih terarah kepada klien dalam perpajakan. Konsultan pajak dapat lebih memahami bagaimana nantinya penggunaan teknologi yang terintegrasi dengan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan memberikan arahan yang sesuai agar bisa memanfaatkan teknologi dalam perpajakan dengan benar sehingga menghindari dari adanya kesalahan yang menimbulkan sanksi pajak.

